

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa Besole terletak di Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung yang termasuk dalam daerah kategori tersisih, terpencil, dan tertinggal (3T). Desa Besole juga mempunyai karakteristik yang sesuai tujuan pemberdayaan, yaitu masyarakat dengan keterbatasan ekonomi dan keterbatasan aksesibilitas, serta infrastruktur. Menjawab kondisi tersebut, tahun 2021 pemerintah melalui Kementerian Agama Islam yang bekerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Tulungagung serta pemerintah desa setempat melaksanakan Progam Kampung Zakat.²

Progam Kampung Zakat merupakan sekelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah yang akan dibina dan diberdayakan dengan berbasis dana zakat, infaq, dan sedekah (ZIS). Progam Kampung Zakat di Desa Besole ini dibina langsung oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Desa Besole. Hal ini merupakan upaya strategis untuk membangun dan memberdayakan desa melalui kolaborasi yang berbasis zakat. Konsep utamanya adalah gotong royong untuk memajukan desa secara bersama-sama dengan menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya zakat. sebagai intrumen pemberdayaan.³ Tujuan dari progam ini yaitu mentransformasikan kondisi masyarakat yang semula tidak mampu menjadi

² Malvin Zakiyatul Miskiyah, “ Konsep Pengembangan Kampung Zakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung)”, Universitas Islam Negeri (UIN) Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2023, Hal, 80, [SKRIPSI]

³ Pemerintah Kabupaten Tulungagung, “ Sosialisasi Kampung Zakat di Desa Besole Kecamatan Besuki “, dalam <https://kabar.tulungagung.go.id/sosialisasi-kampung-zakat-di-desa-besole-kecamatan-besuki/>. Diakses pada 25 September 2024

mandiri, yang sebelum bergantung menjadi berdaya, serta dari mustahik menjadi muzaki. Pelaksanaan progam kampung zakat mencakup berbagai kegiatan pemberdayaan, seperti pelatihan ketrampilan, peningkatan akses pendidikan, akses modal, dan pendampingan usaha, sehingga mustahik dapat meningkatkan kemampuan dan membuka peluang usaha baru.⁴

Tabel 1.1 Daftar Progam Zakat Produktif Pada Kampung Zakat

No	Nama Progam	Jumlah Mustahik
1.	Bantuan Modal Usaha	29 mustahik
2.	Ternak Kambing	20 mustahik
3.	Z-Mie	1 mustahik (Isbandiyah)
4.	Z-Mart	1 mustahik (Ulfa Nur Zini)
5.	Alat Penggiling Pupuk	(UPZ Desa Besole)

Sumber : Data dari BAZNAS Kabupaten Tulungagung

Melalui progam ini mustahik juga memiliki kesempatan untuk membangun jaringan sosial dengan sesama mustahik dan pelaku usaha lainnya yang dapat menjadi sumber dukungan dan kolaborasi untuk mengatasi berbagai tantangan. Semua masyarakat akan dilibatkan dalam progam ini guna untuk menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi dan pertumbuhan sehingga dapat memperkuat ikatan sosial dan semangat dalam berwirausaha.

Kondisi sosial yang dihadapi oleh masyarakat Desa Besole sejatinya mencerminkan realitas kemiskinan yang lebih luas di Indonesia. Kemiskinan

⁴ Putri Nabila, 2025, “ Strategi Pemberdayaan Masyarakat Desa Tamansari Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Melalui Progam Kampung Zakat “, Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Profesor K.H. Saifuddin Zuhri, Hal.5 [SKRIPSI]

merupakan masalah klasik yang menjadi tantangan utama di wilayah Indonesia. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh rendahnya penghasilan, tetapi juga oleh berbagai faktor lain seperti ketimpangan sosial, keterbatasan pendidikan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta kurangnya akses terhadap layanan publik. Masalah ini berdampak pada melemahnya kualitas hidup dan daya saing masyarakat, serta menghambat pembangunan yang merata.⁵

Di sisi lain, zakat sebagai instrument ekonomi sosial yang memiliki potensi besar dalam mengatasi ketidaksetaraan sosial dan ekonomi. Zakat dianggap sebagai kewajiban umat islam yang mampu dan dihapakan mentransfer sebagian dari kekayaan yang dimilikinya, yaitu 2,5% hingga 20% kepada individua tau organisasi yang membutuhkan dukungan keuangan sesuai standar Islam.⁶ Sebagai kewajiban zakat, tidak hanya berfungsi sebagai bentuk ibadah tetapi juga memiliki tujuan sosial ekonomi yang lebih luas, yakni membantu mereka yang kurang mampu. Peran zakat sangat signifikan karena mampu menciptakan redistribusi kekayaan yang berkeadilan, membantu meringankan beban kaum dhuafa, dan mendorong peningkatan kesejahteraan umat secara keseluruhan. Dengan demikian, zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban individual tetapi juga sebagai system yang dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial ekonomi umat Islam.⁷ Zakat

⁵ Rudy Susanto & Indah Pangesti, “ Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia “, Journal of Applied Business and Economics (JABE), Vol. 7 No. 2 (2020), Hal. 274

⁶ Vidairotul Hamdiah dan Sugianto, “ Peran Kebijakan Fiskal Dalam Mengevaluasi Zakat Sebagai Upaya Menyikapi Kemiskinan Di Indonesia “, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, (2024), Hal. 334

⁷ Lukman Nurhakim dan Surya Budimansyah, “ Kajian Pustaka Tentang Kontribusi Zakat Dalam Mengatasi Kemiskinan Di Kalangan Umat Islam Modern “, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 1 No. 7, (2024), Hal. 2480

mampu memaksimalkan potensi sumber daya manusia (SDM) melalui pengadaan sarana dan prasarana bagi masyarakat secara umum.⁸

Melihat begitu banyak peran dan manfaat zakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pemerintah membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) sebagai lembaga yang bergerak dalam hal pengelolaan zakat. Dalam Undang – Undang Nomor 23 Pasal 5 Ayat 3 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan bahwa BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) merupakan lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggungjawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri agama.⁹ Tugas utama BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah lembaga zakat yang bertugas mengumpulkan, menyalurkan, dan mendistribusikan zakat sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Islam. Salah satu tujuan didirikannya BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) adalah agar orang yang dibantu yakni muzaki dan mustahik yaitu orang yang membantu, lebih terstruktur dan jelas dalam pengelolaannya, itu disebabkan karena pokok utama dari zakat yaitu bagaimana cara mengelolanya.¹⁰ Sebagai asosiasi yang menaungi zakat masyarakat, BAZNAS turut andil dalam menjawab kemiskinan dan ketimpangan.

BAZNAS Kabupaten Tulungagung merupakan lembaga zakat dengan program – program yang mendukung kesejahteraan masyarakat. Adapun 4 program

⁸ Edi Irawan, “ Potensi Zakat Dalam Pengentasan Kemiskinan “, Nusantara Journal of Economics, Vol. 02 No. 01, (2020), Hal. 9

⁹ Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat diakses pada tanggal 31 Oktober 2024

¹⁰ Syafira Sardini dan Imsar, “ Peran Pendistribusian Zakat Produktif Dalam Upaya Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Di BAZNAS Provinsi Sumatera Utara “, CERMIN : Jurnal Penelitian, Vol.6 No.1, (2022), Hal. 69

yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Tulungagung yaitu Program Ekonomi, Program Pendidikan, Program Kesehatan, dan Program Dakwah dan Advokasi. Pada program ekonomi, salah satunya yaitu program kampung zakat. Program Kampung Zakat di Tulungagung merupakan program Kementerian Agama Tulungagung yang bekerja sama dengan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) Kabupaten Tulungagung serta dengan pemerintah setempat. Disebut program kampung zakat sebab program ini adalah program pemberdayaan masyarakat yang bersumber dari dana zakat. Kriteria Kampung Zakat adalah wilayah yang tersisih, terpencil, dan tertinggal (3T).¹¹

Melalui program seperti Kampung Zakat, BAZNAS tidak hanya melaksanakan distribusi zakat, tetapi juga merancang sistem pemberdayaan yang mampu menciptakan perubahan sosial. Zakat diarahkan menjadi kekuatan ekonomi yang memberdayakan mustahik, membuka peluang usaha, dan meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Dengan demikian, zakat menjadi instrumen penting dalam mendukung Pembangunan dan kesejahteraan umat secara menyeluruh.

Program kampung zakat di Desa Besole diharapkan dapat menciptakan perubahan yang signifikan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat setempat.¹² Tak hanya itu, pemberdayaan mustahik melalui program kampung zakat diharapkan juga dapat membantu mereka agar lebih

¹¹ Hasiah dan Pidawati, “ Kerjasama Pemerintah Desa dan Kampung Zakat Untuk Mendorong Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia “, Al-Sulthaniyah : Jurnal Ilmu Syariah, Politik, & Pemerintah, Vol.1 No.1, (2021), Hal.2

¹² BAZNAS Kabupaten Tulungagung, “ Realisasi Program Ekonomi, Kemanusiaan, dan Pendidikan “, dalam <https://kabtulungagung.baznas.go.id/news-show/realisasi-program/1140>, Diakses pada 27 Desember 2024

mandiri secara ekonomi sehingga bisa berdiri sendiri di kemudian hari dan bertransformasi menjadi muzaki.¹³

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) peningkatan kesadaran berpartisipasi masyarakat desa Besole pada kegiatan pemberdayaan mustahik melalui program kampung zakat (2) Peningkatan kapasitas mustahik pada kegiatan pemberdayaan melalui program kampung zakat (3) Pendayaan mustahik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ **Pemberdayaan Mustahik Melalui Program Kampung Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di Desa Besole Kecamatan Besuki Kabupaten Tulungagung** “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana meningkatkan kesadaran berpartisipasi masyarakat Desa Besole dalam kegiatan pemberdayaan mustahik melalui program kampung zakat ?
2. Bagaimana meningkatkan kapasitas mustahik pada kegiatan pemberdayaan melalui program kampung zakat ?
3. Bagaimana pendayaan mustahik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya ?

¹³ BAZNAS Kabupaten Tulungagung, “ REPORTAZ (Reportase Seputar Zakat) “, dalam [https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smbp5739641&file=attachments/pemberitahuan/693 Majalah%20BAZNAS%202023_compressed.pdf](https://bucket-api.baznas.go.id/bucket-api/file?bucket=bzn-fdr-smbp5739641&file=attachments/pemberitahuan/693%20Majalah%20BAZNAS%202023_compressed.pdf), Diakses pada 27 Desember 2024

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan peningkatan kesadaran berpartisipasi masyarakat Desa Besole pada kegiatan pemberdayaan mustahik melalui program kampung zakat.
2. Untuk menjelaskan peningkatan kapasitas mustahik pada kegiatan pemberdayaan melalui program kampung zakat.
3. Untuk menjelaskan pendayaan mustahik sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya.

D. Penegasan Istilah

Penegasan istilah terkait penelitian ini dijabarkan agar kedepannya dapat lebih dipahami, hal – hal terkait penegasan istilah adalah sebagai berikut :

1. Pemberdayaan

Pemberdayaan secara umum mengacu pada kemampuan orang untuk mendapatkan pemahaman dan kontrol atas kekuatan pribadi, sosial, ekonomi, dan politik untuk mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi kehidupan mereka. Proses pemberdayaan adalah suatu aktivitas atau tindakan untuk membangun potensi individu dan kelompok masyarakat dalam meningkatkan efisiensi dan bagaimana suatu organisasi menggunakan potensi yang dimiliki oleh masyarakat tersebut secara adil. Pemberdayaan msayarakat mampu mendorong partisipasi masyarakat, organisasi dan masyarakat untuk

meningkatkan kontrol individu, peningkatan kualitas hidup, dan keadilan sosial.¹⁴

2. Mustahik

Mustahik merupakan bagian dari unsur – unsur pokok pelaksanaan zakat. Dimana mustahik adalah orang – orang yang berhak menerima harta zakat. Mustahik mencakup fakir, miskin, amil, mualaf, gharim, riqab, fi sabilillah, dan ibnu sabil.¹⁵

3. Kampung Zakat

Kampung zakat merupakan salah satu progam yang dipelopori oleh pemerintah melalui kementrian agama Rebuplik Indonesia pada tahun 2018 untuk diterapkan di seluruh daerah – daerah di Indonesia dengan tujuan memberdayakan ekonomi masyarakat dengan memanfaatkan potensi masing – masing wilayah sehingga dapat membantu mengangkat perekonomian dan mengurangi angka kemiskinan. Progam kampung zakat adalah progam pemberdayaan bagi desa miskin yang memberikan bantuan, fasilitas, dan dana berbasis zakat, infaq, dan shadaqah. Progam kampung zakat merupakan salah satu pendekatan pemberdayaan ekonomi umat berbasis kearifan lokal yang diharapkan mampu menjadi katalisator untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang mandiri ekonomi, sejahtera lahir, dan batin.¹⁶

¹⁴ Ahmad Surari, Budi Hasanah, dkk., “ Implementasi Pemberdayaan Masyarakat dan Kapasitas Aktor Perguruan Tinggi di Kota Serang “, Jurnal Litbang Sukowati, Vol. 6 No. 1, 2022, Hal. 110

¹⁵ Andi Suryadi, “ Mustahiq dan Harta Yang Wajib Dizakati Menurut Kajian Para Ulama “, Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan, Vol. 19 No. 1, 2018, Hal. 2

¹⁶ Erna Dewi & Muhlisah Lubis, “ Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Progam Kampung Zakat “, Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat, Vol. 5 No. 2, 2024, Hal. 306

4. Kesejahteraan

Kesejahteraan merupakan sebuah tata kehidupan sosial, material maupun spiritual yang diikuti dengan rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman diri, setiap warga negara dapat melakukan usaha pemenuhan kebutuhan jasmani, Rohani, dan sosial yang sebaik- baiknya bagi diri sendiri, rumah tangga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak – hak asasi. Kesejahteraan adalah suatu kondisi dimana seluruh kebutuhan jasmani dan Rohani dari rumah tangga tersebut dapat dipenuhi sesuai dengan tingkat hidup.¹⁷

E. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memudahkan dan mengetahui penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan yang terdiri dari 6 (enam) bab sebagai berikut:

- BAB I** Pendahuluan, meliputi: latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan masalah, manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.
- BAB II** Kajian Pustaka, meliputi : landasan teoritis dan penelitian terdahulu dengan topik strategi, pemberdayaan, mustahik, kampung zakat, dan kesejahteraan.
- BAB III** Metode Penelitian, meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik

¹⁷ Dahliana Sukmasari, “ *Konsep Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Al-Qur'an* “, Journal Of Qur'an and Hadis Studies, Vol.3 No. 1, 2020, Hal.2

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian, meliputi: paparan data dan temuan penelitian. Paparan data didapatkan dari hasil wawancara, observasi langsung, serta deskripsi informasi lainnya yang telah disimpulkan peneliti.

BAB V Pembahasan, berisi tentang analisis hasil temuan melalui teori, penelitian terdahulu dan teori yang ada.

BAB VI Penutup, meliputi: Kesimpulan dan saran/rekomendasi. Kesimpulan merupakan ringkasan yang ditulis oleh peneliti untuk membuktikan kebenaran hasil penelitian berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Saran, disusun berdasarkan pengetahuan dan refleksi peneliti, serta memberikan rekomendasi kepada pengelola subjek penelitian dan para peneliti di bidang yang sama yang ingin melanjutkan dan mengembangkan penelitian tersebut.